

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan dan pembahasan terkait penerapan kebijakan akuntansi belanja modal yang telah penulis lakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal merupakan entitas pelaporan yang bertanggung jawab untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa LKPD yang andal, transparan, dan akuntabel.
2. Dalam menerapkan akuntansi belanja modal, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal didukung oleh satuan kerja yang bertugas dan bertanggung jawab atas pengoperasian Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
3. Penyusunan LKPD Kabupaten Tegal dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, yaitu menggunakan basis akrual untuk menyusun laporan finansial yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Sedangkan basis kas digunakan dalam rangka menyusun laporan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Realisasi Anggaran.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah mengklasifikasikan belanja modal sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Belanja modal pada

Pemerintah Kabupaten Tegal diklasifikasikan menjadi 5 kelompok, yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal aset tetap lainnya.

5. Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengakui belanja modal dan aset tetap hasil realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Tegal sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 dan PSAP Nomor 07 yang dituangkan dalam Buletin Teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual. Belanja modal Kabupaten Tegal diakui pada saat pengeluaran tersebut disahkan oleh BPKAD Kabupaten Tegal selaku SKPKD dengan menerbitkan SP2D-GUP/ SP2D-TUP/ SP2D-LS sesuai dengan mekanisme belanja yang digunakan.
6. Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengukur belanja modal dan aset tetap hasil realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Tegal sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Pengukuran belanja modal Kabupaten Tegal didasarkan pada dokumen berupa SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD.
7. Pemerintah Kabupaten Tegal telah menyajikan belanja modal pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 yang tertuang dalam PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas.
8. Pemerintah Kabupaten Tegal telah memenuhi kriteria pengungkapan belanja modal dan aset tetap hasil realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Tegal

sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 yang tercantum pada PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan.

9. Menurut hasil peninjauan penulis, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah menerapkan akuntansi belanja modal sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.